



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870, Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 337 / KP/2022
TENTANG
PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa surat Sdr. Sri Haryanti Aswar, S.I.P pada tanggal 23 Desember 2020 perihal Permohonan Pengunduran diri sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa surat Plh. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Nomor 077/UN17.14/B-HK.02.02/2022 tanggal 4 Februari 2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Pemberhentian Tenaga Kependidikan Non PNS pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman an. Sri Haryanti Aswar, S.I. P;
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian Sdr. Sri Haryanti Aswar, S.I.P sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;
 10. Keputusan Menristekdikti Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 270/SK/2019 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG
PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA FAKULTAS ILMU
BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- Kesatu : Bahwa terhitung tanggal 1 Januari 2021 memberhentikan dengan hormat Saudara
Sri Haryanti Aswar, S.I.P. Lahir di Pana, 26 Agustus 1993 sebagai Tenaga
Kependidikan Non pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman dengan
ucapan terima kasih atas jasanya selama melaksanakan tugas;
- Kedua : Menghentikan pembayaran gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 10 Februari 2022



Prof. Dr.H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman di Samarinda;
2. Bendahara DIPA PNBP BLU Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Mulawarman di Samarinda.